

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Di dunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.<sup>2</sup> Namun, tidak sedikit pula beberapa oknum yang menyalahgunakan narkoba.

Saat ini penyalahgunaan zat narkoba masih ada di dalam masyarakat, sebagai salah satu fenomena yang sekarang ini memiliki potensi sebagai masalah

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.100

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.100

serius yang harus dikaji, ditindak dan ditanggulangi penyelesaiannya adalah adanya penyalahgunaan *magic mushroom*. Tidak banyak yang mengetahui bahwa *psilocybin mushroom* atau *magic mushroom* ini sudah masuk dalam tabel di UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tabel Golongan I di angka nomor 46 dan 47 tertera nama *psilosibina*, di mana yang termasuk dalam kandungan itu adalah *magic mushroom*.<sup>3</sup>

*Magic mushroom* atau *psilocybin mushrooms* adalah sejenis jamur yang tumbuh di kotoran hewan. Jamur tersebut mengandung zat aktif bernama *psilosibina* yang bisa menimbulkan efek halusinasi tingkat tinggi sesuai dengan situasi psikologis saat mengonsumsinya. Orang yang mengonsumsi *magic mushroom* ini bisa mengalami efek berupa bingung, kejang, halusinasi, panik, psikosis dan ketidakmampuan membedakan fantasi dari kenyataan.<sup>4</sup>

Ada sekitar 200 (dua ratus) spesies jamur yang bisa digolongkan pada kelompok *magic mushroom*. Republik Ceko dan Spanyol terkenal dengan budidaya *magic mushroom*-nya. Selain itu dua negara di Eropa ini juga berbeda dengan negara lain karena telah melegalkan *magic mushroom*. Sebetulnya di negara lain pun peredaran *magic mushroom* tetap ada namun sayangnya tak terendus banyak pihak. Studi yang berlangsung di Johns Hopkins University mengatakan bahwa zat *psilosibina* yang terdapat pada *magic mushroom* kemungkinan berguna dalam

---

<sup>3</sup> Lihat pada Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Tabel Daftar Narkotika Golongan I, No.46&47

<sup>4</sup> Dikutip dari <http://health.detik.com/read/2015/07/03/143224/2959737/763/5-fakta-seputar-magic-mushroom-yang-belum-banyak-diketahui> diakses pada tanggal 06 April 2016

mengatasi kecanduan nikotin. Hal ini juga didukung oleh studi lain yang mengatakan bahwa zat itu juga bisa digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan, obsesif kompulsif dan sakit kepala hebat. Sayangnya, ada saja orang yang menyalahgunakannya. Sebetulnya selama ribuan tahun yang lalu *magic mushroom* telah banyak digunakan di Amerika Tengah untuk upacara keagamaan. Suku Aztec menyebut jamur ini sebagai *teonanacatl* atau daging para dewa. Ada teori bahwa beberapa lukisan batu *Mesolithic* di *Tassili n'Ajjer* di Aljazair menggambarkan penggunaan ritual jamur.<sup>5</sup>

Sebuah pemberitaan pada media massa *online* menyebutkan bahwa seorang pemuda ingin mabuk tapi tidak punya uang untuk membeli minuman, seorang pemuda asal Banguntapan, Bantul ini beralih menggunakan jamur kotoran hewan atau biasa disebut *magic mushroom*. Menurut keterangan tersangka yang bernama Wisnu, yang saat ini meringkuk di sel tahanan narkoba Mapolres Sleman mengatakan mendapatkan *magic mushroom* dengan berat 24 gram tersebut dengan memetik di kandang sapi tak jauh dari rumahnya.<sup>6</sup>

Salah seorang warga Depok, Sleman, sebut saja Bendhot (25) memanfaatkan momentum awal musim hujan pada bulan Desember kemarin ini untuk memanen jamur teletong, yang selanjutnya digunakan untuk dikonsumsi bersama teman-teman bahkan dijual kembali. Pemuda yang masih berstatus mahasiswa ini mengaku menjual *magic mushroom* karena memang beberapa orang banyak yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/02/05/ingin-mabuk-tak-punya-uang-pria-ini-pilih-konsumsi-magic-mushroom> diakses pada tanggal 06 April 2016

mencari jamur tersebut. Menurutnya, *magic mushroom* itu mudah didapat, tidak perlu modal, dan harga jualnya pun mahal.<sup>7</sup>

Dirinya menuturkan bahwa 1 (satu) plastik kecil berisi penuh *magic mushroom* dapat dijual olehnya seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dalam sekali panen dan menjualnya, ia bahkan bisa mengantongi uang sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bendhot mengaku menjual jamur tersebut hanya ke teman-temannya sesama mahasiswa. Transaksinya pun hanya sebatas sms atau BBM dan kemudian melakukan pertemuan untuk serah terima dan pembayaran. Kendati demikian ia juga pernah dengan sengaja membuka lapak saat salah satu kampus menggelar pagelaran acara.<sup>8</sup>

Dalam pengamatan peneliti sehari-hari di Kota Yogyakarta, *magic mushroom* sangat mudah ditemukan peredarannya di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan bernama ED, yang menuturkan bahwa *magic mushroom* masih banyak dijual di Yogyakarta, salah satu penjual yang cukup banyak diketahui adalah Cak Lontong, yang menjual *magic mushroom* di sekitaran daerah Parangtritis. Sesungguhnya di Pasal 111 ayat (1) dan (2) pada UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini telah menyebutkan ancaman pidana terkait hal tersebut.

Namun hal tersebut telah menjadi sebuah rahasia umum, dan oleh karenanya patut dipertanyakan penegakan hukum terhadap peredaran *magic mushroom* itu sendiri. Oleh karena itu menurut penulis berdasarkan dari uraian-uraian di atas yang

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/29/penjual-magic-mushroom-tak-butuh-modal-namun-untung-banyak> diakses pada tanggal 06 April 2016

<sup>8</sup> *Ibid.*

telah di paparkan di atas maka penulis menyusun penulisan hukum dengan judul “Tindak Pidana Bagi Pengguna dan Penedar Jamur *Magic Mushroom*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mengapa *Magic Mushroom* termasuk golongan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya peredaran *Magic Mushroom* di Kota Yogyakarta ?
3. Apa hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum dalam peredaran *Magic Mushroom* di Kota Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah tentang tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan *Magic Mushroom* termasuk golongan pertama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya peredaran *Magic Mushroom* di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum terhadap peredaran *Magic Mushroom* di Kota Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Peneliti

Penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum pidana. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan suatu dan kriminologi.

##### 2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan referensi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap peredaran Magic Mushroom di Yogyakarta.

##### 3. Ilmu Pengetahuan

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian terkait.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaan pengumpulan data, maka dalam penelitian ini terdapat definisi operasional sebagai batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Pidana adalah menelaah sejauh mana ruang lingkup hukum pidana mampu menyikapi adanya perbuatan yang dilakukan terkait penjualan *magic mushroom*. Sehingga tinjauan hukum pidana yang akan penulis angkat lebih memfokuskan kepada pasal – pasal yang terkait dengan penjualan *magic mushroom* tersebut, seperti halnya pada Pasal 111 ayat (1) dan (2), maupun

Pasal 129 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Penegakan Hukum adalah usaha untuk menegakkan hukum berdasarkan aturan-aturan atau norma – norma yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini mengkaji bentuk penegakan hukum yang diberikan kepada pelaku Penjual *magic mushroom* oleh aparaturnya penegakan hukum yang berwenang baik penegakan hukum yang bersifat preventif maupun represif.
3. Penjual *magic mushroom* adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan, menanam, menyimpan, mengedarkan sendiri maupun bersama-sama, mendistribusikan kepada seseorang untuk diberikan upah oleh pengguna yang ingin menikmati *magic mushroom* tersebut.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>9</sup>
5. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 1 angka 1

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Hukum Pidana**

#### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Menurut pendapat W.L.G Lemaire yang dikutip dari buku P.A.F. Lamintang menjabarkan bahwa hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat W.L.G Lemaire di atas, menurut hemat penulis hukum pidana itu adalah norma-norma yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yang bersifat memberikan penderitaan, dan apa saja tindakan-tindakan yang dapat digolongkan dalam pemidanaan. Sementara itu, menurut pendapat Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

---

<sup>10</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.1-2

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>

Sehingga apabila ditarik kesimpulan dari kedua ahli di atas, maka hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang memiliki tujuan memberikan sanksi atau hukuman pemidanaan atas pelanggaran-pelanggaran yang dirasakan terkait dengan aturan pidana.

#### b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-VIII, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>12</sup> Amir Ilyas, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.20

Beberapa pengertian tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

- (1) Menurut Pompe, sebagaimana dikutip dari buku karya P.A.F. Lamintang, *strafbaarfeit* adalah sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>13</sup>
- (2) Menurut pendapat Simons, ia mengartikan *strafbaarfeit* sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung, adalah sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>
- (3) Menurut pendapat dari Van Hamel, dirinya merumuskan *strafbaarfeit* sebagaimana dikutip dalam buku Andi Hamzah, adalah sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat ketiga ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah adalah suatu tindakan yang melanggar hukum pidana,

---

<sup>13</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum...*, *Op.Cit*, hlm.182

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.8

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-IV, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.96

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, dan penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

c. Pengertian Unsur-unsur Tindak Pidana

Pengertian unsur-unsur tindak pidana hendaklah dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam rumusan undang-undang (rumusan pasal). Pengertian unsur-unsur tindak pidana lebih luas daripada pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dalam bahasa Belanda disebut *element van de wettelijke delictsome schrijving*.<sup>16</sup>

Pada aliran monistis, menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:<sup>17</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

---

<sup>16</sup> Mohamad Eka Putra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.103

<sup>17</sup> Mohamad Eka Putra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, hlm.103

Sementara pada aliran dualistis, menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :<sup>18</sup>

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, pada dasarnya menurut hemat penulis, syarat formil itu harus tetap ada, karena adanya azas legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil juga harus ada, dikarenakan perbuatan itu harus secara nyata, atau betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang melanggar atau tak patut dilakukan karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya aturan dalam bermasyarakat yang dicita-citakan dan adanya kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku pidana tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

- d. Pertanggungjawaban Pidana

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.41-42

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.55

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
  - b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
  - c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.
2. Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:<sup>20</sup>
- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri;
  - b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat, dan;
  - c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban terhadap suatu pidana diperoleh dari keadaan mental seseorang yang bersifat normal, dalam artian mampu berfikir, memahami perbuatannya, dan memiliki kehendak atas adanya tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:<sup>21</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Moeljatno, *Asas-Asas..., Op.Cit.*, hlm.164

- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pendapat Moeljatno melengkapi dari kedua pendapat sebelumnya, adanya penambahan terkait kesalahan dan tiadanya alasan pemaaf atas suatu perbuatan pidana itu sendiri. Sehingga apabila penulis menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban pidana tersebut, maka memiliki pengertian bahwa hal tersebut hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang dianggap memiliki kesadaran mental yang normal, dewasa, dan mampu bertanggung jawab.

## **2. Pengertian Penegakan Hukum**

- a. Menurut Barda Nawawi

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>22</sup>

b. Menurut Andi Hamzah

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>23</sup>

c. Menurut Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15

hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketiga pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian umum dari penegakan hukum itu sendiri adalah sebuah upaya untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang telah berlaku di masyarakat, dengan maksud untuk menanggulangi adanya kejahatan atas aturan yang ada dengan menerapkan sanksi-sanksi yang telah diatur dalam aturan yang berlaku melalui aparaturnya penegak hukum. Dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap adanya penjualan *magic mushroom* berpedoman pada KUHP dan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian antara lain:

---

<sup>24</sup> Dikutip dari [www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses pada tanggal 08 Mei 2016

## 1. Obyek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah:

- a. Alasan *magic mushroom* termasuk dalam golongan pertama dalam Undang-Undang Narkotika.
- b. Faktor yang menyebabkan masih adanya peredaran *magic mushroom* di Kota Yogyakarta.
- c. Hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum terhadap peredaran *magic mushroom*.

## 2. Subyek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

- a. Kepolisian Daerah Yogyakarta.

Alasan penulis menunjuk dimaksud dengan Kepolisian Daerah Yogyakarta karena menyangkut kompetensi Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum terhadap adanya transaksi jual beli *magic mushroom* di DI Yogyakarta.

- b. BNNP DIY

Alasan penulis menunjuk Badan Narkotika Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan misi dan BNNP DIY yang menyebutkan bahwa BNNP bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara sinergis dan integratif.

- c. Pengedar *Magic Mushroom*

Pengedar *magic mushroom* adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk berjualan, mengedarkan, atau bahkan bercocok tanam *magic mushroom* yang hingga saat ini masih belum tertangkap tangan, sehingga sebagai seorang subjek penelitian, dirinya berkompeten dengan keterkaitan atas penjualan maupun peredaran *magic mushroom* tersebut, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Mantan Pengguna *Magic Mushroom*

Mantan Pengguna *magic mushroom* adalah seseorang yang pernah menggunakan / mengkonsumsi *magic mushroom* tersebut namun tidak tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum, sehingga dari mantan pengguna *magic mushroom* ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui modus operandi dari peredaran dan penjualan *magic mushroom*.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian atau dari subyek baik dengan wawancara atau membuat pertanyaan langsung yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Yogyakarta, BNNP DIY, Penjual *Magic Mushroom* dan Mantan Pengguna *Magic Mushroom*.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum, meliputi :
  - 1) Bahan hukum Primer
    - a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
    - b) Undang – Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi Definisi terhadap bahan hukum linier yang berkaitan dengan materi penelitian berupa :

- a) Buku yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Data elektronik yang berkaitan dengan penelitian itu sendiri.
- c) Studi data kepustakaan atau dokumen : yaitu mencari data cara mempelajari buku-buku, jurnal, dan hasil - hasil yang berasal riset yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Dalam melakukan penelitian lapangan kepada objek penelitian dan subjek penelitian dengan cara wawancara.

### b. Data Sekunder

Dalam studi perpustakaan, yaitu dengan menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, surat kabar, literatur, jurnal serta tulisan yang sesuai dengan materi penelitian.

## 5. Metode Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis adalah Metode Pendekatan Yuridis-Normatif dan Yuridis-Sosiologis. Pendekatan Yuridis-Normatif yaitu suatu pendekatan pada penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Terdapat pula tinjauan dari sisi Kriminologi yaitu secara kriminologi yang berbasis

sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.<sup>25</sup> Sedangkan pendekatan Yuridis-Sosiologis yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

## **6. Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif. Dalam prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kebenarannya, yaitu dengan menguraikan data yang telah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan dengan pemecahan masalah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang akan memberikan gambaran secara obyektif untuk memasuki materi selanjutnya. Pendahuluan ini ada pada bab I sebab merupakan pengantar yang menggambarkan secara umum inti permasalahan di samping untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan skripsi. Di dalam bab ini diuraikan mengenai permasalahan atau latar

---

<sup>25</sup> Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, FISIP UI PRESS, Jakarta, 2007, hlm.16

belakang. Perumusan masalah sebagai dasar dalam bab ini juga memberikan tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terdapat pula definisi operasional, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika yang digunakan sehingga lebih memberikan gambaran fokus penelitian penulis terhadap penelitian ini.

Bab II: Dalam bab ini akan diuraikan tentang Definisi Narkotika secara umum, kemudian dipaparkan bentuk-bentuk Narkotika yang ada, peredaran Narkotika khususnya *Magic Mushroom*, dan akan diuraikan tentang pengertian Narkotika menurut hukum positif dalam hal ini Undang-Undang tentang Narkotika, dimana ketiga instrumen tersebut menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada para pelakunya yang tentu saja merujuk kepada sumber-sumber hukum masing-masing .

Bab III: Dalam bab ini akan menjelaskan hasil dari penelitian dan dibahas sesuai dengan realita yang penulis temukan di lapangan terkait dengan alasan *magic mushroom* termasuk dalam golongan pertama di dalam Undang-undang Narkotika, faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran *magic mushroom*, dan hambatan-hambatan yang dialami penegak hukum terhadap peredaran *magic mushroom* di Kota Yogyakarta, yang kemudian dikaitkan dengan kebijakan hukum pidana.

Bab IV: dalam bab ini adalah Penutup, yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah. Bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Penutup ini ditempatkan pada bagian akhir penulisan skripsi ini.

